



PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Gintung, RT.001 RW.001, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rengas, RT.003 RW.002, Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi,

Termohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang bertanggal 20 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn pada tanggal 08 Juli 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor : 766/113/XI/2006 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/DN/6/2019 tertanggal 19 Juni 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Rengas, RT.003 RW.002, Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 11 tahun 1 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Pekalongan, 21-05-2007;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 30-04-2011;
 - c. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Pekalongan, 17-07-2015;
 - d. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 06-01-2018;dan keempat anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon yang selalu menuntut uang nafkah lebih;
 - Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada teman-teman, tetangga dan orang tua Pemohon;
 - Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon (nuzyus);
 - Termohon juga sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;
 - Termohon berani kepada Pemohon;
 - Terakhir pada tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat itu pula Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon tersebut;

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Drs. MUKhozin, M.Ag., akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada yang dirubah oleh pihak Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa dalil angka 5 tidak benar karena antara Termohon dan Pemohon tidak pernah cekcok;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah bersyukur dan menuntut nafkah lebih kepada Pemohon serta tidak taat atau tidak patuh kepada Pemohon serta berani melawan Pemohon dan menjelek-jelekkkan Pemohon kepada teman-teman dan tetangga;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh dan selalu menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta selalu taat dan patuh kepada Pemohon serta tidak pernah menjelek-jelekkkan Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Pemohon pamit pergi kerja di Jakarta secara baik-baik disertai cium pipi kanan dan kiri dengan tujuan mencari uang guna membangun pondasi rumah, akan tetapi Pemohon tidak pernah pulang dan saat pulang kampung Pemohon membawa wanita idaman lain lalu sejak itu sikap Pemohon mulai berubah;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun akan tetapi Pemohon pergi bukan karena diusir Termohon, melainkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan keempat anaknya atas kemauan sendiri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah memperdulikan nasib Termohon dan keempat anaknya sehingga anak-anak harus ikut Termohon mencari barang rongsokan agar bisa makan;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon karena anak-anak masih kecil-kecil dan butuh biaya hidup dan pendidikan serta kesehatan;

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Pemohon tetap akan menceraikan maka Termohon menuntut nafkah 4 (empat) orang anak untuk ke depan setelah Termohon diceraikan Pemohon sebesar Rp. 200.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 6.000.000,-, nafkah idah sebesar Rp. 500.000,- per bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh jahit di Jakarta namun Termohon tidak tahu penghasilannya setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula;
- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain karena Pemohon sakit hati kepada Termohon yang tidak pernah bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon dan suka membantah jika dinasehati;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai buruh jahit di Jakarta dengan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per minggu atau sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah 4 orang anak setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah idah seluruhnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/32/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 atas nama **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gintung, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Nomor 61/DN/6/2019 tanggal 19 Juni 2019, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 5 dari 17 hal.



(Bukti P.2);

Bahwa, terhadap kedua bukti surat tersebut, Termohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selain alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Mawar III RT. 002, RW. 001, Dusun Petukangan Desa Gintung, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** dan Termohon bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon cukup lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang keempat anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, sebab Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya di Comal Pematang;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon ketika mengadu kepada saksi, antara Pemohon dan Termohon terjadi poercekcoakan karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa selain itu mereka cekcoka karena Termohon suka meremehkan (maidu) di depan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon berulang kali supaya rukun dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau hidup bersama

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 6 dari 17 hal.



Termohon lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Petukangan RT. 001, RW. 001, Desa Gintung, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX** dan Termohon bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon cukup lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang keempat anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, sebab Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya di Comal Pematang;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon ketika mengadu kepada saksi, antara Pemohon dan Termohon terjadi poercekcohan karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa selain itu mereka cekcok karena Termohon suka meremehkan (maidu) di depan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon berulang kali supaya rukun

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 7 dari 17 hal.



dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tentang akibat perceraian Pemohon sanggup membayar sebagai berikut:

- nafkah untuk 4 (empat) orang anak setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- nafkah selama masa idah seluruhnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai, dan dapat menerima kesanggupan Pemohon dalam hal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara di atas, Termohon mengajukan gugat balik, maka tentang hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam Konpensasi dan Rekonpensasi, sehingga

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Kompensi Pemohon disebut Pemohon Kompensi sedangkan Termohon disebut Termohon Kompensi. Dan dalam Rekonpensi Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Termohon Kompensi beralamat di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator Bersertifikat, **Drs. H. Mukhozin, M.Ag.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Juli 2019 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Kompensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon Kompensi tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon Kompensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membantah rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dan sering bertengkar juga membantah tentang sebabnya. Namun Termohon Kompensi mengakui telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun disebabkan Pemohon Kompensi setelah bekerja di Jakarta mempunyai wanita idaman lain dan sejak itu berubah dan tidak mau lagi memperhatikan nasib Termohon Kompensi dan keempat anaknya. Pemohon Kompensi pergi dari rumah atas kemauannya sendiri dan bukan karena diusir Termohon Kompensi. Selanjutnya atas keinginan Pemohon Kompensi untuk bercerai, Termohon Kompensi pada dasarnya masih ingin rukun, namun jika Pemohon Kompensi tetap mau menceraikan maka Termohon Kompensi tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Kompensi tersebut Pemohon Kompensi menyatakan yang pada intinya sesuai dengan dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon Kompensi. Selain itu, Pemohon Kompensi tidak menyangkal bahwa dirinya sudah mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, sedangkan Termohon Kompensi tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon Kompensi tersebut Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon bermaterai cukup, karenanya merupakan bukti

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri, sehingga Pemohon Kompensi adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi dan jawaban dari Termohon Kompensi, menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : **XXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki, Pekalongan, 21-05-2007, ; **XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Pekalongan, 30-04-2011, **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Pekalongan, 17-07-2015 dan **XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Pekalongan, 06-01-2018;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon Kompensi, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon Kompensi bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon Kompensi berkeinginan segera mengakhiri hubungan pernikahan, sedangkan Termohon Kompensi sudah tidak keberatan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi maupun upaya penasehatan pada setiap persidangan tetapi tetap tidak berhasil karena Pemohon Kompensi tidak mau kembali rukun dengan Termohon Kompensi, maka hal demikian patut dinilai bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia, dan hormat terhadap Termohon Kompensi, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru sama-sama berkeinginan bercerai serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, **“Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.”** Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, **“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dikategorikan terbukti telah retak dan pecah”**, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa Pemohon Kompensi telah mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **karenanya permohonan Pemohon Kompensi patut dikabulkan**, dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi dan mempunyai hubungan erat dalam Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan balik nafkah untuk 4 (empat) orang anak yang bernama : **XXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki, Pekalongan, 21-05-2007, **XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Pekalongan, 30-04-2011, **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Pekalongan, 17-07-2015 dan

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 06-01-2018 sebesar Rp. 200.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 6.000.000,-, nafkah idah sebesar Rp. 500.000,- per bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi sebagaimana dipertahankan dalam kesimpulannya menyatakan sanggup membayar sebagai berikut:

- nafkah untuk 4 (empat) orang anak setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) atau sebulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- nafkah selama masa idah seluruhnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai, dan dapat menerima kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut oleh Majelis diambil alih sebagai bagian dalam putusan dan akan ditetapkan dalam putusan ini, yaitu nafkah selama masa iddah adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta nafkah untuk 4 (empat) anak yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Dalam Konpensi/Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KOMPENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Kompensi (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mutah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KOMPENSI / REKONPENSI;

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Saefudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Saefudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 50.000,00,-

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	440.000,00,-
Biaya PNPB panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah:	Rp	556.000,00,-

Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Kjn. Hal. 17 dari 17 hal.